

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip kesetaraan dan keadilan (gender) senantiasa diangkat oleh banyak pihak untuk memastikan kesempatan yang sama diseluruh komponen masyarakat. Prinsip ini diterapkan karena selama ini banyak kelompok masyarakat terutama kelompok perempuan sering terabaikan hak-haknya untuk terlibat membuat keputusan dalam pembangunan. Begitu banyak kisah berserak terkait gerakan perempuan dalam memperjuangkan keadilan gender. Bukan saja terekam dalam narasi global atau dinamika politik perempuan di level nasional. Dapat dicermati peran aktif kaum perempuan dalam ragam bentuk aras lokal. Kisah ketangguhan perempuan beraktivitas ekonomi, pemberdayaan sosial, peran politik, atau kreasi budaya begitu banyak dilakoninya. Rangkain fakta dan pengalaman di komunitas menunjukkan bahwa mereka adalah subjek-subjek berdaya dalam menyiasati arus perubahan, yang telah membuktikan dirinya berprestasi tidak kalah dengan kaum laki-laki. Penekanan “tidak kalah” ini penting, mengingat konstruksi kultur budaya patriarki yang masih menyelimuti dalam sendi-sendi kehidupan hingga saat ini, masih saja menyimpan praktik penindasan atas nama budaya.¹

Kesempatan untuk berjuang dan berpartisipasi demi kemajuan bangsa dilakukan secara bersama-sama antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.² Keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan public selama ini masih dirasa kurang. Berbagai upaya kemudian dilakukan untuk mendorong keterlibatan

¹ Sujito Arie. 2013. Belajar dari Kisah Gerakan Perempuan Lokal. Peneliti IRE. Hal. 9 (Yogyakarta, 06 april 2013, Borni kurniawan .)

²Edriana Noerdin. 2006. potret Kemiskinan Perempuan. Women Research Institute. Hal. 2

perempuan dalam politik melalui penerapan kuota minimal 30% dalam partai politik. Dan UUS No 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu pasal 8 ayat 2 e “menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik” kemudian pasal 55 “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”.³

Pada umumnya ada beberapa yang dapat menghambat partisipasi politik perempuan di Indonesia termasuk salah satunya kelompok suku masyarakat yang menganut sistem budaya patriarki. Budaya patriarki yang telah mendarah daging dalam masyarakat menjadi tantangan terberat bagi kaum perempuan. hal ini terjadi pada budaya orang sumba kebanyakannya sehingga sering diartikan bahwa laki-laki dianggap superior dibandingkan dengan perempuan. Dalam budaya patriarki, kebijakan dalam rumah berada ditangan seorang suami, sedangkan sang istri dan anak harus mengikuti apa yang digariskan suami.⁴ Hal ini terbukti dari berbagai praktek kehidupan masyarakat bahwa setiap keputusan selalu ditentukan oleh laki-laki dan perempuan hanya memiliki ruang dalam ranah domestik. Budaya yang cenderung pada pendiskriminasian terhadap perempuan ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan budaya masyarakat namun dipraktekkan dalam dunia politik.

Berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan menyebabkan perempuan memiliki akses yang terbatas dalam kegiatan bermasyarakat dan berpolitik. Karena arena politik diidentikkan dengan dunia laki-laki, apabila perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap sesuatu yang tidak lazim atau tidak pantas. Bahkan arena politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan persaingan dan juga terkesan sangat ambisius. Hal inilah yang menjadi hambatan bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam kontestasi politik. Tata kehidupan masyarakat lokal yang masih

³ Edriana Noerdin.2006.potret Kemiskinan Perempuan.Women Research Institute.Hal.6

⁴ Boni Kurniawan.2013.Persembahan Perempuan Untuk Desa.IRE, TAFF dan ACCESS Phase II.Hal.12

terikat pada budaya dan struktur sosial yang tinggi juga membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan dunia politik. Dampak dari budaya yang sangat kuat dalam lingkungan masyarakat mempengaruhi situasi politik, di antaranya budaya patriarki di mana laki-laki lebih dominan dalam setiap struktur sosial. Dampak tersebut sampai pada ranah politik, laki-laki masih diutamakan dari kaum perempuan, sehingga partisipasi perempuan sangat minim dalam proses perpolitikan.

Pemilihan umum legislative Kabupaten Sumba Timur, daerah pemilihan 4 tahun 2019 meliputi 7 kecamatan yakni: Tabundung, Haharu, Lewa Tidahu, Nggaha Ori Angu, Katala Hamulingu, Kanatang, dan Lewa. Dengan banyak jumlah wajib pilih dari 7 kecamatan tersebut yaitu jumlah laki-laki 19.544 jiwa dan perempuan 18.727 jiwa, dan jumlah keseluruhannya adalah 38.271 jiwa. Berikut ini dapat dicantumkan beberapa caleg laki-laki dan perempuan dari masing-masing partai politik yang menjadi partai pengusung, khususnya daerah pemilihan 4 Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019.

Tabel 1

**Daftar Nama Parpol Dan Jumlah Caleg Laki-laki Dan Caleg Perempuan Di Dapil 4
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019**

NO	PARTAI	L	P	JUMLAH CALEG
1	PKB	5	3	8
2	GERINDRA	5	3	8
3	PDIP	5	3	8
4	GOLKAR	5	3	8
5	NASDEM	5	3	8
6	GARUDA	3	2	5
7	PARTAI BERKARYA	5	3	8
8	PERINDO	5	3	8
9	PPP	1	1	2
10	PSI	5	3	8
11	PAN	5	3	8

12	HANURA	5	3	8
13	DEMOKRAT	5	3	8
14	PKPI	5	3	8
TOTAL		64	39	103

Sumber : KPUD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa caleg yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dari daerah pemilihan 4 terdapat 103 calon legislatif yang akan memperebutkan 8 kursi di DPRD Kabupaten Sumba Timur periode 2019-2023, dengan perwakilan caleg dari laki-laki sebanyak 64, dan caleg perempuan 39, yang masing masing diusung oleh 14 partai politik.

Ketiadaan anggota DPRD perempuan Kabupaten Sumba Timur dari dapil 4 pada periode 2014-2019 merupakan cerminan dari kuatnya hambatan-hambatan yang dimiliki oleh kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam politik pada pemilihan legislatif sebelumnya. Paradigma lama yang masih menganggap laki-laki sebagai makhluk superior terus membatasi akses perempuan pada ranah politik. Hal ini bukan dipengaruhi, karena perempuan tidak mampu memimpin atau belum ada perempuan yang layak menjadi seorang anggota DPRD, melainkan ada sebuah keyakinan besar yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat, bahwa yang pantas menjadi seorang pemimpin hanyalah laki-laki (*Hambatan Historis*). Belum ada kepercayaan terhadap perempuan bahwa mereka sebenarnya mampu mengatasi, mengelola, dan menjalankan roda pemerintahan yang ada di negara ini (*Hambatan Sikap pandang*). Dari latar belakang diatas telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Studi Tentang Beberapa Hambatan Dalam Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019.** (Studi Kasus Di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Sumba Timur).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Apakah yang menjadi hambatan utama perempuan dalam partisipasi politik pada pemilihan legislative di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 di daerah pemilihan 4

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hambatan utama dalam partisipasi politik perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019. (Studi Kasus Di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Sumba Timur).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini, diharapkan agar setiap perempuan yang terjun dalam dunia politik dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dalam bidang intelektual maupun pengembangan diri serta mampu memanfaatkan setiap akses politik untuk dapat berkiprah dalam proses pemilihan legislative.
2. Sebagai sumber bagi peneliti berikutnya yang meneliti permasalahan yang sama.